

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pelaksanaan Sewa-Menyewa Kamar Kos Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Pembayaran penuh sewa kos selama liburan semester di Kelurahan Anduring merupakan hal yang lumrah dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di Kelurahan Anduring.

5.2.2. Ditinjau dari Hukum Islam sewa-menyewa kamar kos di Kelurahan Anduring hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa. Pembayaran penuh sewa merupakan hal yang telah menjadi kebiasaan sedangkan adanya pengurangan merupakan kebaikan hati pemilik kos kepada orang yang menyewa rumahnya.

5.2. Saran

5.2.1. Sebagai penyewa ataupun pemilik kos sebelum memulai suatu sewa-menyewa, hendaknya diadakan perjanjian atau kesepakatan baik itu secara lisan maupun tulisan antara kedua belak pihak sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Bagi pemilik rumah kos perlu menjelaskan tentang sistem pembayaran ketika melakukan akad sewa rumah kos. Sehingga ada kejelasan antara pemilik dan penyewa saat melakukan akad.

Karena itu persoalan sewa-menyewa kos masih bisa diteliti dari segi akad yang digunakan.

5.2.2. Sebaiknya akad sewa-menyewa dilakukan secara tertulis supaya ada kejelasan dalam melakukan sewa-menyewa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.